



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 88 /IV.05/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/508/IV.05/HK/2015 tentang Pembentukan Forum
Masyarakat Peduli Penyiaran dan dalam rangka tertib
administrasi, maka Keputusan Gubernur dimaksud,
perlu ditinjau kembali dikarena adanya masa waktu atau
periode 2016-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar,
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang
Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran
Provinsi Lampung Periode 2016-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-
Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain
sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 5 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015, tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2018.

KESATU : Membentuk Kelembagaan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

- a. membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung;
- b. menyampaikan pengaduan tentang isi siaran Lembaga Penyiaran yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku di bidang penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, baik melalui surat, SMS, media sosial, maupun media lainnya;
- c. membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di Provinsi Lampung tentang Literasi Media (melek media); dan
- d. memberikan usulan, masukan, kritik dan saran untuk peningkatan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/508/IV.05/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Februari 2016
GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kanwil Lampung Kemenkumham di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing pengurus Forum yang bersangkutan.